



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Agus Purwanto Bin Asnawi (alm) |
| 2. Tempat lahir | : | SURABAYA |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 42 tahun / 15 Agustus 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | JL. SIDOTOPO SEKOLAHAN 7/50 RT 008 RW 011
KEL. SIDOTOPO KEC. SEMAMPIR KOTA
SURABAYA |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Lainnya |

Terdakwa Agus Purwanto Bin Asnawi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS PURWANTO Bin ASNAWI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana pasal 480 ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS PURWANTO Bin ASNAWI selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2015 Nopol W-6634-DH dipergunakan dalam perkara lain (perkara ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa AGUS PURWANTO Bin ASNAWI (Alm) pada Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Sidotopo Selahan Gg. 7 No. 50 Rt. 07 rw. 11 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya saksi DIAN YULIA ANGGRAINI yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam NoPol W-6634-DH pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wib didepan rumah Jl Balongsari Tama Selatan Blok 9-A No. 27 Kec. Tandes Surabaya, kemudian saksi DIAN YULIA ANGGRAINI melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Tandes Surabaya, kemudian saksi GUNAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tandes Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ZAINAL ABIDIN Bin ABD ASET CHOLIL yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam NoPol W-6634-DH tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi DIAN YULIA ANGGRAINI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam NoPol W-6634-DH tersebut diserahkan dan dititipkan kepada Terdakwa AGUS PURWANTO Bin ASNAWI (Alm) untuk dijual tanpa surat yang lengkap ke daerah Madura dan saat itu Sdr. JUARI (DPO) yang akan menjualkan sepeda motor tersebut menyuruh terdakwa AGUS PURWANTO Bin ASNAWI (Alm) mengganti plast nomornya dan setelah mengganti plast nomor makan terdakwa diberi upah sepeser Rp. 100.000,- (seatus ribu rupiah) dan terdakwa AGUS PURWANTO Bin ASNAWI (Alm) dijanjikan akan ditambahkan uang jika motor tersebut berhasil dijual..

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIAN YULIA ANGGRAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi DIAN YULIA ANGGRAINI telah menjadi korban pencurian berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2015 Nopol W-6634-DH.
- Bahwa benar kejadian pencurian 1(satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2015 Nopol W-6634-DH milik saksi DIAN YULIA ANGGRAINI tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 Nopember 2022 sekitar pukul 18.30 Wib. bertempat di Jl. Balongsari Tama Selatan Blok 9-A No.27 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes – Surabaya.
- Bahwa benar saat itu saksi DIAN YULIA ANGGRAINI berada didalam rumah di Jl. Balongsari Tama Selatan Blok 9-A No.27 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balongsari Kecamatan Tandes – Surabaya karena saat itu sedang mengajat (les privat).

- Bawa benar setelah sekitar 10 menit berada didalam rumah, saksi DIAN YULIA ANGGRAINI melihat CCTV dari dalam rumah bahwa sepeda motorya telah diambil orang lain yang tidak kenal dan tanpa seijin saksi DIAN YULIA ANGGRAINI.
- Bawa benart saat itu saksi DIAN YULIA ANGGRAINI telah mengunci setir sepeda motor miliknya tersebut.
- Bawa benar lalu saksi DIAN YULIA ANGGRAINI segera keluar rumah dan mengejar pelaku pencurian sepeda motor tersebut tetapi tidak berhasil.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL bersama JUARI (DPO) telah mengambil (secara tanpa ijin pemiliknya 1(satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2015 Nopol W-6634-DH.
- Bawa benar 1(satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2015 Nopol W-6634-DH yang telah diambil oleh saksi ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL bersama JUARI (DPO) yesebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 4 Nopember 2022 sekira pukul 18.30 Wib. bertempat di Jl. Balongsari Tama Selatan Blok 9-A No.27 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes – Surabaya.
- Bawa benar setelah mengambil sepeda motor tersebut, lalu saksi ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL dan JUARI membawa dan menitipkan sepeda motor yang telah diambilnya tersebut kerumah terdakwa AGUS PURWANTO Bin ASNAWI sambil menunggu pembeli.
- Bawa benar keesokan harinya JUARI menyuruh terdakwa untuk mengganti plat Nomor sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya dengan plat Nomor yang sudah disiapkan oleh JUARI
- Bawa benar setelah itu JUARI memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan dijanjikan akan diberi uang lagi apabila sepeda sepeda motor tersebut laku terjual.
- Bawa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa 1(satu) unit sepeda motor yang disimpannya tersebut adalah hasil kejahatan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi tahu oleh saksi ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL dan JUARI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Jum at tanggal 4 Nopember 2022 sekira pukul 20.30 Wib. bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sidotopo Sekolah 7/50 RT.008/RW.011 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir – Surabaya terdakwa AGUS PURWANTO Bin ASNAWI telah menerima titipan (penitipan) 1(satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2015 Nopol W-6634-DH dari saksi ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL bersama JUARI.
- Bawa benar awalnya saksi ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL bersama JUARI (DPO) telah mengambil (secara tanpa ijin pemiliknya 1(satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2015 Nopol W-6634-DH.
- Bawa benar 1(satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2015 Nopol W-6634-DH yang telah diambil oleh saksi ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL bersama JUARI (DPO) tersebut dilakukan pada hari Jum at tanggal 4 Nopember 2022 sekira pukul 18.30 Wib. bertempat di Jl. Balongsari Tama Selatan Blok 9-A No.27 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes – Surabaya.
- Bawa benar setelah mengambil sepeda motor tersebut, lalu saksi ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL dan JUARI membawa dan menitipkan sepeda motor yang telah diambilnya tersebut kerumah terdakwa AGUS PURWANTO Bin ASNAWI sambil menunggu pembeli.
- Bawa benar keesokan harinya JUARI menyuruh terdakwa untuk mengganti plat Nomor sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya dengan plat Nomor yang sudah disiapkan oleh JUARI
- Baw benar setelah itu JUARI memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan dijanjikan akan diberi uang lagi apabila sepeda sepeda motor tersebut laku terjual.
- Bawa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa 1(satu) unit sepeda motor yang disimpannya tersebut adalah hasil kejahatan karena telah diberi tahu oleh saksi ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL dan JUARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2015 Nopol W-6634-DH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum at tanggal 4 Nopember 2022 sekira pukul 20.30 Wib. bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sidotopo Sekolahan 7/50 RT.008/RW.011 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir – Surabaya terdakwa AGUS PURWANTO Bin ASNAWI telah menerima titipan (penitipan) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2015 Nopol W-6634-DH dari saksi ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL bersama JUARI.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2015 Nopol W-6634-DH telah diambil (secara tanpa ijin pemiliknya) oleh saksi ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL bersama JUARI (DPO).
- Bahwa saksi ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL bersama JUARI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2015 Nopol W-6634-DH tersebut dilakukan pada hari Jum at tanggal 4 Nopember 2022 sekira pukul 18.30 Wib. bertempat di Jl. Balongsari Tama Selatan Blok 9-A No.27 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes – Surabaya;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, lalu saksi ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL dan JUARI membawa dan menitipkan sepeda motor yang telah diambilnya tersebut kerumah terdakwa AGUS PURWANTO Bin ASNAWI sambil menunggu pembeli.
- Bahwa JUARI menyuruh terdakwa untuk mengganti plat Nomor sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya dengan plat Nomor yang sudah disiapkan oleh JUARI
- Bahw JUARI memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan dijanjikan akan diberi uang lagi apabila sepeda sepeda motor tersebut laku terjual.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor yang disimpannya tersebut adalah hasil kejahatan karena telah diberi tahu oleh saksi ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL dan JUARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur “Barang siapa”;**
- 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” atau “Barang Siapa” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya, sesuai dengan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang, yang berdasarkan hasil pemeriksaan:

- Bawa yang bersangkutan mengaku bernama Agus Purwanto Bin Asnawi (alm), dan telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dan lancar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, secara hukum tidak ditemukan indikasi atau bukti nyata bahwa yang bersangkutan adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan / atau tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian - berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas - benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini Agus Purwanto Bin Asnawi (alm), sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan menurut penilaian Majelis Terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" :

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kalimat dari unsur kedua ini, menunjukkan adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu : membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa konsekwensi dari adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif adalah, jika dalam perkara ini telah terpenuhi salah satu dari sub-sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2022 sekira pukul 20.30 Wib. bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sidotopo Sekolah 7/50 RT.008/RW.011 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir – Surabaya terdakwa AGUS PURWANTO Bin ASNAWI telah menerima titipan (penitipan) 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2015 Nopol W-6634-DH dari saksi ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL bersama JUARI;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2015 Nopol W-6634-DH tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL bersama JUARI (DPO) yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 4 Nopember 2022 sekira pukul 18.30 Wib. bertempat di Jl. Balongsari Tama Selatan Blok 9-A No.27 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes – Surabaya;

Menimbang, bahwa saksi ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL dan JUARI membawa dan menitipkan sepeda motor yang telah diambilnya tersebut kerumah terdakwa AGUS PURWANTO Bin ASNAWI sambil menunggu pembeli;

Menimbang, bahwa JUARI menyuruh terdakwa untuk mengganti plat Nomor sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya dengan plat Nomor yang sudah disiapkan oleh JUARI;

Menimbang, bahwa JUARI memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan dijanjikan akan diberi uang lagi apabila sepeda motor tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor yang disimpannya tersebut adalah hasil kejahatan karena telah diberi tahu oleh saksi ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL dan JUARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang tersebut, Terdakwa telah terbukti, **menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yaitu hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL bersama JUARI (DPO), sehingga dengan demikian maka unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena sifatnya hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak memerlukan pertimbangan secara khusus, namun mengenai permohonan keringanan itu akan menjadi pertimbangan Majelis dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2015 Nopol W-6634-DH. yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP - akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUUndang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Purwanto Bin Asnawi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
2. Menjatuhan pidana kepada **Terdakwa Agus Purwanto Bin Asnawi (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2015 Nopol W-6634-DH;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (perkara ZAINAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL).;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., Khusaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hadi Winarno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)